



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 13 TAHUN  
2019 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan walikota Batam Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kota Batam dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 76/BA/DSPM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota batam nomor 13 Tahun 2019 tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BATAM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam nomor 13 Tahun 2019 tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 662) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Kepengurusan Posyandu sebagai berikut:

- a. anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RW/RT setempat.
  - b. Pengurus Posyandu berjumlah 7 (tujuh) orang dengan struktur organisasi terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
  - c. Pengawas Posyandu merupakan perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW yang bersangkutan.
  - d. Periode kepengurusan Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
  - e. Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - f. Pengurus Posyandu sekaligus adalah Kader Posyandu.
2. Ketentuan huruf d Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Syarat menjadi Kader Posyandu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bisa membaca dan menulis latin;
- c. memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu; dan
- d. dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Juni 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 675